

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis penulis penyelesaian kasus yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg berdasarkan dua jenis pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam proses peradilan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan non yuridis ialah pertimbangan hakim dari latar belakang dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa, seperti latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa.
2. Berdasarkan dalam surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, maka terdakwa harusnya bisa mendapatkan alasan pemaaf dalam pelanggaran tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian karena kondisi terdakwa pada masa kejadian perkara. Karena jika dilihat dari alasan

penghapusan pidana yaitu alasan pemaaf, pada kasus ini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si terdakwa yaitu adanya guncangan hebat yang terjadi pada diri terdakwa karena merasa adanya ancaman terhadap diri maupun harta benda sehingga terjadinya pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan berdasarkan alasan pemaaf yang dimana dapat menghapus kesalahan dari terdakwa walaupun perbuatannya tersebut melawan hukum sehingga terdakwa dapat tidak dipidanakan. Jadi sangat disayangkan apabila dilihat dari putusan pengadilan yang dimana majelis hakim menolak pembelaan dari penasihat hukum terdakwa untuk mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2).

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjatuhkan putusan ppidanaan terhadap terdakwa seharusnya hakim lebih mempertimbangkan dalam peraturan perundang-undangan dan tujuan dari ppidanaan, meskipun adanya banyak faktor yang mempengaruhi dari pertimbangan-pertimbangan oleh hakim, namun menurut penulis putusan hakim tersebut kurang tepat. Jika kita lihat dari Pasal 49 ayat (2) KUHP, seharusnya terdakwa bisa dikenakan penghapusan pidana karena perbuatan terdakwa disebabkan karena pembelaan

terpaksa yang melampaui batas yang seharusnya diberikan alasan pemaaf.

2. Sebaiknya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa lebih mempertimbangkan dalam hal kondisi diri terdakwa yang bersangkutan, karena pada saat terdakwa melakukan tindak pidana tersebut keadaan fisik maupun psikis terdakwa sedang dalam keadaan terancam, pikiran sedang kacau, dan keadaan marah karena tekanan dari korban.
3. Seharusnya Pasal 49 ayat (2) KUHP ini dijelaskan secara rinci, makna goncangan jiwa yang demikian hebat tidak dijelaskan lebih lanjut dalam pasal tersebut, dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kegoncangan jiwa yang hebat sehingga terjadinya kerancuan pada pasal tersebut.



